



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

Nomor : 818-MoU/R.01-UMB/2019
Nomor : 0736/MoU/II.3.AU/F/2019
Nomor : 134.3/ 25 /B.II/2019

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KOTA BENGKULU**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (10-09-2019)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. SAKRONI, M.Pd** : Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu berkedudukan dan alamat di Komplek Perguruan Muhammadiyah, Jl Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119 Bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU";

2. **Dr. SUKADIONO, M.M** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya berkedudukan dan beralamat di Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec.Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113 bertindak atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

3. H. HELMI

: Walikota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-6102 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang berkedudukan dan beralamat di Jl. WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu dalam hal ini bertindak dalam jabatannya serta sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KETIGA".

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dan bekerjasama secara kelembagaan. Ketiga belah pihak masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Ketiga Belah Pihak memandang perlu untuk mengikat diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1



TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau bidang kerjasama lain yang disepakati oleh ketiga belah pihak.
- (2) Membangun jaringan yang dapat meningkatkan kerjasama Perguruan Tinggi maupun Pemerintah Kota Bengkulu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK KETIGA dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan pendidikan di Kota Bengkulu.
- (2) PIHAK KETIGA akan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi Muhammadiyah.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan bekerja sama dalam pengelolaan jurnal ilmiah, termasuk pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Bengkulu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Ketiga Belah Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat PARA PIHAK.
- 2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 5
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. SAKRONI, M.Pd

PIHAK KEDUA



Dr. SURADIONO, M.M

PIHAK KETIGA



H. HELMI



METERAI TEMPEL
35048AFF963613560
6000
ENAM RIBU RUPIAH